



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 87/P/2015
TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI ANTARWAKTU
PERIODE TAHUN 2014-2018
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diangkatnya Dekan Fakultas Ekonomi Dr. S. Martono, M.Si. menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas Negeri Semarang, maka perlu untuk mengangkat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang untuk meneruskan sisa masa jabatan Periode Tahun 2014-2018;
- b. bahwa Dr. Wahyono, M.M. setelah melalui serangkaian proses, seleksi dan pemilihan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Antarwaktu Periode Tahun 2014-2018 Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Antarwaktu Periode Tahun 2014-2018 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
19. Keputusan Rektor Nomor 66/P/2015 tentang Pemberhentian Pembantu Rektor Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Pembantu Rektor Periode 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Wahyono, M.M., NIP19560103 198312 1 001, Pembina IV/a sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Antarwaktu Periode Tahun 2014-2018 Universitas Negeri Semarang, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.

KEDUA : Masa jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang sampai dengan 26 Juni 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

PATHUR ROKHMAN
NIP.196612101991031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemristekdikti di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
8. Dekan di lingkungan Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Direktur Program Pascasarjana Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes
14. Yang bersangkutan